



Analisis KR Terapi Kejut Keistimewaan

Dr Haryadi Baskoro



DI MATA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Keistimewaan Yogya tidak membuat pemerintah daerah di Bumi Mataram ini steril penindakan kasus korupsi. Penangkapan mantan Walikota Yogya yang dibarengi dengan pengeledahan dan penyegelan kantornya membuktikan klaim itu. Bagi Yogya sendiri itu ironis. Sebab di akhir masa kepemimpinannya, Kota Yogya berprestasi tinggi dengan meraih juara pertama lomba Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Nasional 2022.

Dua tahun silam (23 Januari 2020), sebuah artikel muncul di sebuah situs majalah nasional dengan judul "Ungkap Korupsi di Yogya, Terapi Kejut KPK di Daerah Istimewai". Dalam artikel itu jurnalis menulis bahwa tindakan KPK memasuki Yogya untuk menindak kasus korupsi saat itu menjadi bukti bahwa Yogya bukan lagi daerah istimewa yang bebas dari penindakan KPK. Artikel itu juga menginformasikan bahwa Jaksa KPK saat itu, Wawan Yunarwanto mengakui bahwa selama ini (sampai 2020) DIY banyak mendapatkan penghargaan antikorupsi bahkan menjadi satu-satunya provinsi yang tak pernah mengalami penindakan KPK. Yang menarik, mengenai penindakan kasus korupsi oleh KPK tahun 2020 saat itu dikomentari oleh Wawan demikian, "Kami ingin memperbaiki Yogyakarta biar tetap istimewa. Ini bisa jadi terapi kejut untuk Yogyakarta."

* Bersambung hal 7 kol 1

Jika penindakan kasus korupsi di Yogya pada 2020 itu merupakan terapi kejut dari KPK untuk Yogya maka tragedi OTT yang sekarang ini merupakan terapi kejut bagi Keistimewaan Yogya. Ibarat terapi kejut listrik, KPK telah mentransmisikan kejutannya di daerah sensitif Keistimewaan Yogya. Pertama, menyentuh pemerintahan kota yang secara kewilayahan mengelola basis Keistimewaan DIY di mana terdapat dua kerajaan (Kasultanan dan Kadipaten) di dalamnya. Kedua, menyentuh langsung tujuan Keistimewaan DIY untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Pasal 5 ayat (5) UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, pemerintahan yang baik itu harus mengutamakan pelaksanaan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan penegakkan hukum. Ketiga, tahun 2022 ini genap sedasawarsa disahkannya UU Keistimewaan DIY (2012-2022) yang seharusnya ditandai dengan pencapaian-

pencapaian mulia.

Analogi terapi kejut mengasumsikan Yogya sedang dalam keadaan yang tidak baik, lemah, atau sakit. Artinya sindiran Jaksa KPK Wawan Yunarwanto dua tahun silam itu mengindikasikan ada banyak hal yang masih harus diperbaiki agar pemerintahan di DIY menjadi benar-benar istimewa.

Keistimewaan DIY di masa silam sudah tidak diragukan lagi, yang penting sekarang juga harus istimewa. Keistimewaan DIY masa silam berbicara tentang sejarah, kontribusi Yogya bagi penyelamatan negara, dan kepemimpinan luhur, visioner, dan berintegritas. Adapun yang dituntut sekarang ini apalagi oleh orang di luar Yogya ini adalah realitas pencapaian menurut ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan masa kini. Itulah beratnya menyanggah gelar Keistimewaan Yogya. Istimewa kok korupsi? Istimewa kok kemiskinan masih banyak? Istimewa kok intoleran? Istimewa kok malah klitih?

Pemda DIY tidak bisa melarikan diri dari tuntutan-tuntutan Keistimewaan seperti itu sebab UUK sendiri menuntut demikian. Keistimewaan Yogya harus diukur dari tercapainya 5 tujuan Keistimewaan (Pasal 5 UUK) dalam 5 urusan/wewenang Keistimewaan (Pasal 7 UUK). Lima tujuan Keistimewaan adalah terwujudnya demokrasi, kesejahteraan, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, pemeritahan yang baik, kemajuan peran Kraton (Kasultanan dan Kadipaten).

Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana kelima tujuan itu terwujud dalam lima urusan/kewenangan istimewa dalam bidang kepemimpinan (penetapan gubernur dan wakilnya), kelembagaan pemerintahan, kebudayaan, pengelolaan perantaraan, dan pembangunan tata ruang? Tata kelola pemerintahan yang baik yang bersih dari korupsi misalnya, harus diwujudkan dalam pengelolaan kelima urusan istimewa tersebut.

(Penulis adalah pakar Keistimewaan Yogya)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas PUPKP 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005